

PENGAWASAN DAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PEMILIK RESTORAN YANG MENJUAL DAGING IKAN HIU DAN IKAN PARI

Rizky Karo Karo*¹

¹Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci,
Jl. M.H. Thamrin Boulevard 1100, Lippo Village, Karawaci, Tangerang 15811

ABSTRAK

Dewasa ini, pemilik restoran di Indonesia masih ada yang menjual daging ikan hiu dan ikan pari sebagai menu terbaik restoran mereka, serta konsumen pun memakanya karena berbagai alasan misalnya mencerminkan status sosial yang tinggi, isu bahwa daging hiu bermanfaat bagi kesehatan. Penjualan tersebut menunjukkan dengan jelas adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU No. 5/1990), dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda berupa uang. Makalah ini memberikan ilustrasi upaya pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran UU No. 5/1990. Studi kasus dilakukan pada kajian ini dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tersedia; data di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsumsi sirip hiu di restoran di Jakarta mengalami penurunan sekitar 20,32 persen menjadi 12.622 kg sirip hiu dalam satu tahun, dari angka 15.840 kg di tahun 2014. Pengawasan yang ketat, dan pemberian sanksi terhadap pemilik restoran yang menjual daging ikan hiu dan ikan pari harus dilakukan agar populasi ikan hiu dan ikan pari tetap terjaga, dan tidak mengganggu rantai makanan di laut.

Kata Kunci: Pengawasan; sanksi; penjualan ikan hiu dan ikan pari; restoran

ABSTRACT

Today, restaurant owners in Indonesia are still serve shark and stingrays as their best restaurant menu. Meanwhile consumers eat those menu for various reasons, such as showing reflection of high social status, and so the reasons of healthier issue. Serving the shark and stingray menu in the restaurant showed clearly violation of the Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystem (hereinafter referred to as Law No.5/1990), and may be subject to criminal sanction of imprisonment and monetary penalty. This paper illustrated monitoring systems and imposing penalty given to the disobedience. Case study was carried out in this study. Data were collected based on the available document and were analysed descriptively. Results showed that shark fin consumption in restaurants in Jakarta decreased by 20.32 percent from 15,840 kg (2014) to 12,622 kg (2013). Tight surveillance and imposing sanction to disobedience must be practiced so that sharks and stingrays stock can be maintained in the future without disturbing foodweb system in the ocean.

Keywords: Supervision; sanction; sale of shark and stingray; restaurant



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ikan hiu dan ikan pari adalah hewan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/1990). Ikan hiu dan ikan pari tidak seharusnya dieksploitasi dan diperdagangkan. Namun, di Indonesia ikan hiu dan ikan pari tetap diperjualbelikan walau dilarang tegas oleh UU 5/1990. Di Jakarta, tepatnya di kawasan Tanjung Priok terdapat beberapa tempat pengolahan pengasinan ikan hiu hasil tangkapan nelayan di perairan Jawa. Menurut Andrey Gromico, setiap hari sedikitnya ada 2 (dua) ton ikan hiu yang datang dari kapal nelayan untuk diolah dan diasinkan. Tulang belakang tanpa daging saja laku dijual Rp.10.000 per kilogram, kulit ekor dijual seharga Rp.20.000 per kilogram. Sedangkan daging ikan hiu yang telah diproses dan diasinkan dijual seharga Rp.35.000 per kilogram¹.

Animal Friends Jogja (AFJ) mengirim surat kepada manajemen sebuah hotel di Yogyakarta pada tahun 2015 karena akan menyajikan sup sirip hiu yang akan disajikan pada malam perayaan Imlek. *AFJ* memberikan rekomendasi agar tidak menyajikan menu tersebut. Salah satu alasannya karena mengkonsumsi ikan hiu adalah tidak baik bagi kesehatan karena predator teratas di laut tersebut berpotensi menyerap polusi laut seperti logam berat. Walaupun pihak manajemen hotel berpendapat bahwa daging ikan hiu yang disajikan termasuk dalam ikan hiu yang tidak dilindungi.²

World Wildlife Fund (WWF) Indonesia sebagaimana dikutip oleh editor Laksono Hari³ mencatat bahwa kurang lebih 8.000 ton sirip ikan hiu kering diperdagangkan secara global setiap tahun. Data Organisasi dan Pertanian PBB pada tahun 2010 mencatat juga bahwa Indonesia berada pada urutan teratas dari 20 negara penangkap hiu terbesar di Indonesia. Di Indonesia 434 ton sirip/ekor hiu kering diekspor ke sejumlah Negara, termasuk Hongkong. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai pengekspor terbesar atau 15% dari total eksploitasi hiu dan pari secara global mencapai nilai Rp.57 miliar⁴

Pada tahun 2012 salah satu langkah tegas dilakukan oleh pengelola PT Angkasa Pura, PT Angkasa Pura memutuskan untuk melarang penjualan sirip hiu di Bandara Soekarno Hatta per 23 September 2012 setelah mengetahui petisi online change.org/tuptokocrown yang dibuat oleh warga Singapura bernama Glenton Jilbert, petisi tersebut telah mencapai 1.523 orang.⁵

Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menggagalkan perdagangan spesies ikan pari manta sebanyak 360 kilogram insang kering Pari Manta atau setara kurang leboh 280 ekor di Surabaya, Indramayu, dan Bali yang akan dijual di pasar internasional senilai Rp.10,8 Triliun⁶

Penulis yakin bahwa daging ikan hiu ataupun ikan pari yang diburu itu nantinya akan dijual ke pemesan, dan dijadikan produk olahan ikan yang dijual ke masyarakat baik disajikan di restoran sebagai hidangan restoran atau disajikan dalam bentuk lain. Rumusan masalah yang penulis angkat adalah apa sanksi yang dapat diberikan kepada pemilik restoran yang menghidangkan ikan hiu dan ikan pari? Apa hak konsumen yang menikmati hidangan di restoran dan kewajiban pelaku usaha dalam perlindungan ikan hiu dan pari?

¹ Andrey Gromico artikel tanggal 10 September 2017 berjudul "Bisnis Pengolahan Daging Ikan Hiu di Jakarta Utara", diakses dari <https://tirto.id/bisnis-pengolahan-daging-ikan-hiu-di-jakarta-utara-cwjX> tanggal 1 Maret 2018

² Jay Fajar, artikel tanggal 21 Februari 2015 berjudul "Miris.. Hotel Ini Sajikan Menu Sirip Hiu Saat Imlek", diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2015/02/21/miris-hotel-ini-sajikan-menu-sirip-hiu-saat-imlek/> tanggal 1 Maret 2018

³ Laksono Hari artikel tanggal 15 Juni 2013 berjudul "Basuki Akan Larang Penjualan Sirip Hiu di Restoran", diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/06/15/20264738/Basuki.Akan.Larang.Penjualan.Sirip.Hiu.di.Restoran> tanggal 1 Maret 2018

⁴ Ichwan Susatno artikel tanggal 25 Maret 2013 berjudul "Tutup Buku Perburuan Hiu dan Manta", diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/25/03062877/quottutup.bukuquot.perburuan.hiu.dan.manta> tanggal 1 Maret 2018

⁵ Aditya Reviyanur artikel tanggal 27 September 2012 berjudul "Angkasa Pura Larang Penjualan Sirip Hiu di Bandara Soekarno Hatta" diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/27/05192666/angkasa.pura.larang.penjualan.sirip.hiu.di.bandara.soekarno.hatta> tanggal 1 Maret 2018

⁶ Estu Suryowati artikel tanggal 12 Januari 2015 berjudul "KKP Gagalkan Perdagangan 280 Ekor Pari Manta Senilai Rp.10,8 Triliun", diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/01/12/161225426/>





Gambar 1 Sumber: <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/01/12/161225426/KKP.Gagalkan.Perdagangan.280.Ekor.Pari.Manta.Senilai.Rp.10.8.Triliun>



Gambar 2. Sumber: <https://sains.kompas.com/read/2018/02/13/183000823/jangan-percaya-mitos-minyak-hati-ikan-hiu-tak-sembuhkan-kanker>

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk memberi masukan bagi Pemerintah, melalui Kementerian atau lembaga terkait untuk dapat menindak tegas dengan memberi sanksi kepada pemilik restoran yang menjual daging ikan hiu atau daging ikan pari di restoran mereka;
2. Untuk mengedukasi pembaca, dan masyarakat untuk tidak lagi mengkonsumsi daging ikan hiu ataupun ikan pari jenis apapun karena selain melanggar hukum, hal tersebut sebagai langkah konservasi ikan hiu ataupun ikan pari di Indonesia;
3. Untuk mengedukasi pembaca dan masyarakat untuk berani melapor kepada lembaga yang berwenang jika menemukan restoran yang menjual daging ikan hiu ataupun ikan pari jenis apapun.

Metode Penelitian

Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dilakukan menggunakan metoda studi kasus bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan satu prinsip hukum, doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini digunakan untuk menghasilkan argumentasi, atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁷

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder akan penulis kumpulkan dengan cara studi pustaka, yang meliputi buku, jurnal, hasil penelitian yang relevan, peraturan hukum yang relevan.

Penulis akan menggunakan bahan hukum primer seperti:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU 5/1990);
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU PK);

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Bandung ,hlm.35



- d. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan ikan hiu dan ikan pari di Indonesia.

Penulis menggunakan bahan hukum sekunder untuk memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapatkan dari artikel, jurnal. Dan bahan hukum tersier untuk memperjelas kelengkapan informasi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan dan dianalisis secara lebih mendalam. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni pengolahan data yang diperoleh melalui dokumentasi, dan studi pustaka sehingga diperoleh informasi yang berupa ucapan dan tulisan untuk dapat digambarkan dalam kata-kata atau kalimat.⁸ Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data kualitatif yang disusun secara terperinci dengan sistematika sebagai berikut⁹:

1. Reduksi Data

Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian, transformasi data mentah di lapangan maupun hasil wawancara yang ada. Data yang dipakai akan disajikan ke tahap berikutnya.

2. Penyajian Data

Data akan disajikan dalam bentuk tabel, bagan, ataupun bentuk teks narasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Penulis akan melakukan upaya untuk mencari makna dan kesimpulan dari permasalahan yang ada, pola-pola penjelasan, dan alur sebab akibat.

HASIL

Penulis menemukan 2 (dua) hasil putusan pengadilan yang menyatakan bersalah kepada orang perorangan yang menyimpan, memperdagangkan satwa yang dilindungi dan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

1. Pada tahun 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh Hakim Ketua bernama Agus Walujo T menjatuhkan vonis kepada Mak Siu Lay, lahir di Medan, 57 tahun (selanjutnya disebut Lay) karena kelalaiannya melakukan pelanggaran menyimpan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi. Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, dan denda pidana denda sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) subsidie pidana kurungan 2 (dua) bulan¹⁰.

Lay terbukti karena kelalaiannya menyimpan tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi berupa (a). 2 (dua) buah moncong ikan hiu gergaji (hiu sentani/*Pristis SP*) sepanjang \pm 55cm; (b). 13 (tiga belas) kotak plastik daging ikan kering ukuran/irisian sedang yang diduga daging penyus; (c). 1 (satu) buah sirip ikan hiu gergaji/senanti kering di toko walet utama milik Lay yang terletak di Jalan Raya Kuta No.88A Tuban, Kec.Kuta, Kab.Badung;

2. Pada tahun 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang dipimpin oleh H.M. Syarifuddin menjatuhkan putusan berupa vonis pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidie pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kepada Wardinah bin Kadriah (Terdakwa) karena terbukti melakukan tindak pidana percobaan mengadakan, mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, sumber daya ikan, dan lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Wardinah (40tahun, Islam, Wiraswasta) menyanggupi untuk mengirimkan insang ikan pari manta (ikan peh) yang

⁸ Saifudin Azwar, 2004, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.7

⁹ Molcong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, hlm.28

¹⁰ Putusan No 312/Pid.Sus/2015/PN Dps dengan Terdakwa Mak Siu Lay, diputus 22 April 2015 dengan vonis penjara

memiliki nilai ekonomi karena dapat digunakan sebagai obat alternative. Insang ikan pari tersebut dijual oleh Wardinah seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kilogram.¹¹

Selain putusan pengadilan tersebut, penulis juga menemukan artikel di internet terkait keberhasilan petugas menggagalkan penyelundupan ikan hiu dan data penjualan ikan hiu atau ikan pari di Indonesia:

1. Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan upaya ekspor produk laut di Terminal JICT 1 Tanjung Priok seperti daging ikan hiu beku yang sudah dipotong siripnya, kulit dan tulang ikan hiu dan komoditi lainnya yang dilindungi ke luar negeri senilai Rp. 9.7 Miliar dan akan di ekspor ke beberapa tujuan seperti Vietnam, Singapura, Amerika Serikat¹²;
2. Direktorat Polisi Air (Ditpolair) Polda Jawa Timur mengamankan 50 ekor hiu yang telah dipotong siripnya dan potongan sirip siap jual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pandean, Situbondo. Hiu yang ditangkap nelayan adalah hiu lanjaman jawa (*Carcharhinus Amblyrhynchoides*) dan hiu martil (*Sphyrna Lewini*)¹³.

BAHASAN

Berdasar 2 (dua) contoh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan diatas, menurut hemat penulis, sanksi pidana tidak akan membuat jera pelaku penangkapan ikan hiu, ataupun ikan pari. Terlebih lagi sanksi pidana yang diberikan termasuk sangat ringan. Pemerintah melalui instansi yang berwenang seharusnya menjatuhkan sanksi yang tegas juga kepada pemesan, pembeli, dan juga pemilik restoran

Sirip Hiu Mengandung Racun

Mitos mengatakan bahwa sirip hiu sangat enak, bermanfaat, dan menambah vitalitas pria. Namun, analisa laboratorium dari Florida menemukan bahwa sirip ikan hiu mengandung konsentrasi tinggi senyawa Methylamino L Alanin- (BMAA), racun sarah yang berperan dalam penyakit Alzheimer dan Lou Gehrig¹⁴, konsentrasi BMAA sangat memperhatikan, dan tidak hanya terdapat pada sup sirip hiu namun dalam suplemen makanan dan produk makanan olahan hiu lainnya. Peneliti dari Universitas Miami Brain Endowment Bank menguji 7 (tujuh) spesies ikan hiu yakni: *blacknose*, *blacktip*, *bonnethead*, hiu banteng, hiu kepala martil, hiu lemon, dan hiu perawat.¹⁵

Menurut BPOM sebagaimana dikutip oleh redaksi website *WWF.or.id* pada tahun 2009 menyatakan bahwa kontaminan merkuri terhadap kesehatan dimana ikan hiu memiliki kandungan merkuri tertinggi sebesar 1-4 ppm. Kontaminan merkuri akan ditimbun dalam ginjal dan dapat mengakibatkan kerusakan pada susunan saraf pusat, ginjal, dan hati.¹⁶

Hak Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut UU PK, mengatur hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha. Konsumen restoran memiliki hak: a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa¹⁷; b. hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa¹⁸

¹¹ Putusan No 1464 K/PID.Sus/2015, terdakwa bernama Wardinah bin Kadriah, diputus tanggal 21 Desember 2015 dengan vonis bersalah.

¹² Dana Aditiasari artikel tanggal 13 Juli 2015 berjudul "19 Kontainer Sirip Hiu Ilegal Dkk Mau Diselundupkan, Nilainya Rp. 9.7 Miliar, diakses <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2967762/19-kontainer-sirip-hiu-ilegal-dkk-mau-diselundupkan-nilainya-rp-97-miliar> tanggal 14 Maret 2018.

¹³ Petrus R artikel tanggal 12 Januari 2017 berjudul "Diambil Siripnya, Perburuan Hiu Belum Mengisyaratkan Berakhir" diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2017/01/12/diambil-siripnya-perburuan-hiu-belum-mengisyaratkan-berakhir/> tanggal 14 Maret 2018.

¹⁴ Mahardia Satria, artikel tanggal 24 Februari 2012 berjudul "Ternyata Sirip Ikan Hiu Mengandung Racun" diakses dari <https://tekno.tempo.co/read/386254/ternyata-sirip-ikan-hiu-mengandung-racun> tanggal 2 Maret 2018

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ WWF artikel tanggal 5 Februari 2016 artikel berjudul "Surat Terbuka untuk Restoran dan Hotel tentang Penyajian Menu Hidangan Alternatif Bebas Hiu" diakses dari <https://www.wwf.or.id/?45502/An-Open-letter-for-Restaurants-and-Hotels-on-Shark-Free-Menu-Alternatives> diakses tanggal 12 Maret 2018

¹⁷ Pasal 4 Huruf A UU PK

¹⁸ Pasal 4 Huruf C UU PK





Kewajiban Pelaku Usaha

Pemilik restoran dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha di bidang restoran, konsumsi makanan dan/atau minuman. Kewajiban pelaku usaha adalah untuk: a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya¹⁹; b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan²⁰; c. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku²¹; d. pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar²²

Jenis Sanksi

Menurut hemat penulis, jenis sanksi atau hukuman yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sangat banyak, baik sanksi pidana penjara ataupun denda. Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengatur hukuman tambahan bagi setiap orang yang melanggar yakni:²³

a. perampasan barang tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c. pembayaran ganti rugi; d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; f. pencabutan izin usaha.

Selain sanksi tersebut, penulis sependapat dengan sanksi sosial oleh masyarakat setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Raja Ampat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Larangan Penangkapan Ikan Hiu, Pari Manta, dan Jenis-Jenis Ikan Tertentu Diperairan Laut Raja Ampat, seyogyanya sanksi sosial tersebut dapat diterapkan kepada nelayan setempat yang masih nekat menangkap ikan hiu atau ikan pari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Sanksi yang tepat diberikan terhadap pemilik restoran adalah sanksi berupa pengenaan denda yang sangat besar, penutupan sementara izin usaha jika tidak membayar denda tersebut hingga penutupan selamanya. Pembayaran denda tersebut dimaksudkan sebagai pendapatan Negara bukan pajak (PNBP). PNBP ini harus digunakan sebagai konservasi ikan hiu dan ikan pari.

Konsumen memiliki hak untuk mengetahui bahwa daging ikan hiu ataupun ikan pari adalah tidak layak diperjual belikan, dan dikonsumsi, sedangkan kewajiban pelaku usaha adalah tidak lagi menjual daging tersebut karena melanggar hukum dan mengancam populasi hiu dan pari.

Saran

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI harus lebih banyak lagi mengeluarkan penetapan tentang status ikan hiu maupun ikan pari yang harus dilindungi di Indonesia;
2. Masyarakat harus turut aktif melaporkan kepada yang berwenang baik melalui media elektronik jika terdapat pemilik restoran yang menyajikan daging ikan hiu ataupun ikan pari.

DAFTAR PUSTAKA

Molcong.(2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Bandung: Kencana.
Azwar, S. (2004). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹⁹ Pasal 7 Huruf A UU PK

²⁰ Pasal 7 Huruf B UU PK

²¹ Pasal 7 Huruf D UU PK

²² Pasal 8 Ayat (3) UU PK

²³ Pasal 63 UU PK



Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam

Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)

Putusan Pengadilan

Putusan No 312/Pid.Sus/2015/PN Dps dengan Terdakwa Mak Siu Lay, diputus 22 April 2015 dengan vonis penjara

Putusan No 1464 K/PID.Sus/2015, terdakwa bernama Wardinah bin Kadriah, diputus tanggal 21 Desember 2015 dengan vonis bersalah.

Artikel Internet

Aditya Revianur artikel tanggal 27 September 2012 berjudul “Angkasa Pura

Larang Penjualan Sirip Hiu di Bandara Soekarno Hatta” diakses dari

<https://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/27/05192666/angkasa.pura.larang.penjualan.sirip.hiu.di.bandara.soekarno.hatta> tanggal 1 Maret 2018

Andrey Gromico artikel tanggal 10 September 2017 berjudul “Bisnis Pengolahan

Daging Ikan Hiu di Jakarta Utara”, diakses dari <https://tirto.id/bisnis-pengolahan-daging-ikan-hiu-di-jakarta-utara-cwjX> tanggal 1 Maret 2018

Dana Aditiasari artikel tanggal 13 Juli 2015 berjudul “19 Kontainer Sirip Hiu Ilegal

Dkk Mau Diselundupkan, Nilainya Rp. 9.7 Miliar, diakses <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2967762/19-kontainer-sirip-hiu-ilegal-dkk-mau-diselundupkan-nilainya-rp-97-miliar> tanggal 14 Maret 2018.

Estu Suryowati artikel tanggal 12 Januari 2015 berjudul “KKP Gagalkan Perdagangan 280 Ekor Pari Manta Senilai Rp.10,8 Triliun, diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/01/12/161225426/KKP.Gagalkan.Perdagangan.280.Ekor.Pari.Manta.Senilai.Rp.10.8.Triliun> tanggal 13 Maret 2018

Ichwan Susatno artikel tanggal 25 Maret 2013 berjudul “Tutup Buku Perburuan Hiu dan Manta”, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/25/03062877/quottutup.bukuquot.perburuan.hiu.dan.manta> tanggal 1 Maret 2018

Jay Fajar, artikel tanggal 21 Februari 2015 berjudul “Miris.. Hotel Ini Sajikan Menu Sirip Hiu Saat Imlek”, diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2015/02/21/miris-hotel-ini-sajikan-menu-sirip-hiu-saat-imlek/> tanggal 1 Maret 2018

Junaidi Hanafiah artikel tanggal 1 Agustus 2015 berjudul “Di Aceh, Hiu Merupakan Buruan Primadona, diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2015/08/01/di-aceh-hiu-masih-buruan-primadona/> tanggal 14 Maret 2018

Laksono Hari artikel tanggal 15 Juni 2013 berjudul “Basuki Akan Larang Penjualan Sirip Hiu di Restoran”, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/06/15/20264738/Basuki.Akan.Larang.Penjualan.Sirip.Hiu.di.Restoran> tanggal 1 Maret 2018

Mahardia Satria, artikel tanggal 24 Februari 2012 berjudul “Ternyata Sirip Ikan Hiu Mengandung Racun” diakses dari <https://tekno.tempo.co/read/386254/ternyata-sirip-ikan-hiu-mengandung-racun> tanggal 2 Maret 2018

Petrus R artikel tanggal 12 Januari 2017 berjudul “Diambil Siripnya, Perburuan Hiu Belum Mengisyaratkan Berakhir” diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2017/01/12/diambil-siripnya-perburuan-hiu-belum-mengisyaratkan-berakhir/> tanggal 14 Maret 2018.



WWF artikel tanggal 5 Februari 2016 artikel berjudul “Surat Terbuka untuk Restoran dan Hotel tentang Penyajian Menu Hidangan Alternatif Bebas Hiu” diakses dari <https://www.wwf.or.id/?45502/An-Open-letter-for-Restaurants-and-Hotels-on-Shark-Free-Menu-Alternatives> diakses tanggal 12 Maret 2018

